



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aliyong Nomor 01 Singkawang 79123

Telepon (0562) 632132 Faks. (0562) 631526

Email : pendidikan@singkawangkota.go.id Website : www.disdik.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 421.9/ 35 /KPD – B / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN SAHWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan perluasan akses kesempatan belajar pada anak usia dini diperlukan lembaga Kelompok Bermain baru di Kota Singkawang;
- b. bahwa pendirian lembaga baru tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khususnya pada anak usia dini;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan izin operasionalnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Singkawang
Nomor : 421.9/ 35 / KPD – B / 2017
Tanggal : 3/ Januari 2017

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) S A H W A

No	Nama Lembaga	Alamat	Keterangan
1	KB. S A H W A	Jl. Raya Bengkayang RT 004 / RW 002 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Tengah	Lembaga Baru

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SINGKAWANG**



Drs. H. M. NADJIB, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19610128 198503 1 010

d. membuat dan mengirim laporan baik secara periodik ataupun berkala
Kepada Dinas Pendidikan Kota Singkawang;

KETIGA : Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain ini akan dicabut dan
dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara Lembaga tersebut
melakukan penyimpangan/ pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau tidak lagi melaksanakan aktivitasnya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SINGKAWANG



Drs. H. M. NADJIB, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19610128 198503 1 010

Tembusan :

1. Walikota Singkawang.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5976);

4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
10. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Sahwa. Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :
- KEDUA** : a. bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dan pengembangan lembaga yang berada dibawah asuhannya;
- b. melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- c. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;